MANAJEMEN - TALENTA - ASN

2026

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 8, BD 2026/NO. 8, 18 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang berlandaskan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berdaya saing, diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkompeten melalui pengelolaan sumber daya manusia aparatur secara terencana dan terukur berbasis sistem merit melalui manajemen talenta. berdasarkan kondisi aparatur sipil negara yang memiliki potensi, kompetensi, dan kinerja yang beragam, diperlukan sistem pengelolaan manajemen talenta untuk menjamin penempatan pegawai yang tepat sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip dan Aspek Manajemen Talenta ASN; Kelembagaan Manajemen Talenta ASN; Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN; Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 21 Mei 2026.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 21 Mei 2026.
- Penjelasan: 3 halaman